



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Wk/5.a/ PP.03.2/ 1761 /2003 /

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah .
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang dengan Surat Nomor :
MK.03/5-a/PP.00.5/338/2003 tanggal 3 Juli 2003

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Agustus 2003



A.n. KEPALA
Kabid Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Semarang
6. Madrasah Tsanawiyah Roudhotul Furqon



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/W.k/MTs/17/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/1761/2003 tanggal 6 Agustus 2003 Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs. ROUDLOTUL FURQON
Alamat : Kebumen
Kecamatan : Banyubiru
Kabupaten/Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : LP Ma'arif NU
Yayasan : Cab. Kab. Semarang
Berdiri Sejak : 2003/2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	2	2	0	7	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 12 Agustus 2003

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum



Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009/Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20364428

Diberikan Kepada:

MTs ROUDLOTUL FURQON

Jl. Mahakam

Kebumen Kec. Banyubiru Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional: Wk/5.a/PP.03.2/1761/2003

Tanggal SK Ijin Operasional: 06/08/2003

Semarang, 1 Desember 2017



Kepala

Drs. H. Farhani, S.H. MM.

19650424 199003 1 002